

ABSTRAK

Jaminan Fidusia telah diterapkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, namun pengaturannya baru diundangkan pada tanggal 30 September 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang memberikan hak khusus berupa kemudahan dalam hal melakukan eksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji. Hak khusus ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Beberapa waktu lalu ketentuan dalam pasal tersebut diajukan pengujian materiil karena dianggap memberikan kesempatan pada penerima fidusia untuk bertindak sewenang-wenang dan telah menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pengaturan jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak tepat, karena ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) sudah tepat dan tidak terbukti memiliki permasalahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah dalam hal praktik pelaksanaan eksekusi, maka seharusnya yang dilakukan adalah penertiban terhadap praktik pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Eksekusi, Cidera Janji

ABSTRACT

Fiduciary Guarantee has been applied in Indonesia since the Dutch colonial era, but the arrangement was only enacted on September 30, 1999, namely Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. Fiduciary guarantee is a special material guarantee that provides special rights in the form of ease in terms of carrying out executions if the fiduciary is injured. This special right has been arranged in the provisions of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Act. Some time ago the provisions in the article submitted material testing because it is considered to provide opportunities for fiduciary recipients to act arbitrarily and has resulted in a Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019.

This study aims to analyze the influence of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the arrangement of fiduciary guarantees and the execution of fiduciary guarantee objects. The research method used in this writing is normative juridical, with descriptive research specifications. This study uses secondary data obtained through literature and systematically deciphered.

Based on the results of the study on the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 shows that the decision of the Constitutional Court is not appropriate, because the provisions of article 15 paragraph (2) and paragraph (3) are appropriate and not proven to have problems as requested by the Applicants. The real problem is that in terms of execution practices, then what should be done is the control of the practice of execution of fiduciary guarantee objects so that there is no arbitrary action committed by the Fiduciary Recipient.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Execution, Promise Injury